



BUPATI BADUNG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 54 TAHUN 2014  
TENTANG PENETAPAN TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan pembangunan dan aktivitas masyarakat di Kabupaten Badung, berjalan seiring dengan kebutuhan fasilitas parkir di jalan umum, yang pada saat ini belum memadai dan perlu ditingkatkan;
  - b. bahwa guna meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta memperhatikan kajian teknis Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, maka dipandang perlu menetapkan lokasi baru sebagai tempat parkir di tepi jalan umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tempat-tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 );
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Badung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penetapan Tempat-tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG TEMPAT-TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penetapan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus parkir diubah sebagaimana berikut :

Pada ayat (1) huruf a pasal 1 ditambah angka 11 sampai dengan angka 16 sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

- (1) Menetapkan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum pada Ruang milik jalan (Rumija) sebagai berikut :

- a. Kecamatan Kuta :
1. Jalan Pantai Kuta;
  2. Jalan Raya Kuta;
  3. Jalan Kuta Square;
  4. Jalan Blambangan;
  5. Jalan Kendedes;
  6. Jalan Selamat, depan Kantor Pos Kuta;
  7. Jalan Legian;
  8. Jalan Raya Tuban (utara patung Gatot Kaca);
  9. Jalan Waringin Tuban;
  10. Jalan Pantai Kedonganan depan Pasar Kedonganan;
  11. Jalan Padma;
  12. Jalan Sahadewa;
  13. Jalan Padma Utara;
  14. Jalan Werkudara;
  15. Jalan Pantai Legian; dan
  16. Jalan Dewi Sri Legian.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 26 Mei 2015  
BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 26 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung,

ttd.

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

Pembina

NIP. 19710901 199803 1 009